

TRADISI POHULO'O GORONTALO DALAM TINJAUAN FIQH

Sofhian dan Asna Usman Dilo
IAIN Sultan Amai Gorontalo
email: fiantomare@yahoo.co.id

Abstract

This research describe pohulo'o tradition (pawning) in Gorontalo society that related with the pawn concept in Islam. Pohulo'o (pawning) system is relationship of law between somebody with land other possession, who accept pawning money from him. As long as pawning money return yet, the land dominated by hold on pawning. While pawning in Islam or rahn is hold out one of property of borrower as guarantee on loan that he accept. Based on the result of research showed that there are two kinds of pawning in pohulo'o tradition. First, gave guarantee goods like land or plants like coconut tree with prerequirmnt (a) return loan money after fall of time, (b) not return loan money after fall of time or in term Gorontalo society is pajaki. Second, without gave guarantee goods like land or plants like coconut tree, but who gave loan accept 1/3 result of harvest as long as pawning time or back again money loan. The relevance with fiqh rahn view that from law, there are simillary in requirment and contract while the differenciate at used of land, property as pawning then the risk of pohulo'o.

Penelitian ini menggambarkan tradisi pohulo'o (gadai) pada masyarakat Gorontalo yang dikaitkan dengan konsep gadai dalam Islam. Sistem pahulo'o (gadai) adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh "pemegang gadai". Sedangkan gadai dalam Islam atau rahn yaitu penahanan harta salah satu milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis gadai dalam tradisi pohulo'o. Pertama, menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti pohon kelapa dengan ketentuan mengembalikan uang yang dipinjam setelah jatuh tempo dan tidak mengembalikan uang setelah jatuh tempo atau yang dikenal masyarakat

Gorontalo dengan istilah *pajaki*. Kedua, tidak menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti pohon kelapa, tetapi pemberi pinjaman mendapat 1/3 hasil panen sepanjang kontrak gadai berlangsung atau sampai pinjamannya dikembalikan. Relevansinya dengan *fiqh rahn* Islam yakni dari segi hukum ada kesamaan dalam hal syarat dan akad sedangkan perbedaannya pada pemanfaatan lahan, harta yang digadaikan serta risiko yang timbul akibat praktek *pohulo'o*.

Keywords: Pohulo'o (pawning) tradition, fiqh rahn view, pajaki

Pendahuluan

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *ar rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai Syariah sering diidentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al tsubut wa al dawam* (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti *al hab* (tertahan). Sedangkan definisi *ar rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'i untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu (Anshori, 2005: 88).

Pada tradisi masyarakat Gorontalo *rahn* sering diidentikkan dengan istilah *pohulo'o*, tradisi ini mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Pada masyarakat yang ekonominya tergolong menengah kebawah, masih terasa sulit untuk mendapatkan pinjaman dana dari lembaga keuangan seperti perbankan dan pegadaian. Hal itu terjadi karena untuk mengajukan permohonan peminjaman dana ke lembaga keuangan resmi, harus memerlukan proses yang panjang dan kelengkapan berkas administrasi seperti surat tanah dan akta notaris. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kelengkapan berkas administrasi seperti yang diisyaratkan jika meminjam pada lembaga keuangan. Faktor tersebut menyebabkan masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk tetap memilih melakukan peminjaman dana kepada orang perorang dengan cara menggadaikan tanah mereka. Selain itu, cara ini ditempuh karena prosesnya mudah, tidak memerlukan kelengkapan administrasi, dan tidak ada batas waktu untuk mengembalikan uang pinjamannya tersebut. Fenomena yang terjadi dan berlaku pada masyarakat petani di Gorontalo pada umumnya adalah gadai menggadai lahan pertanian atau dalam tradisi masyarakat Gorontalo menyebutnya dengan istilah *pohulo'o*. Mekanismenya adalah *rahn* menggadaikan barangnya kepada *murtahin* dengan kesepakatan jika *murtahin* yang mengelola barang yang digadaikan maka *rahn* tidak mendapatkan hasil

dari panen, tetapi jika *rahin* yang mengelola maka *murtahin* mendapatkan 1/3 dari hasil panen. Islam mengenal perjanjian ini dengan sistem *rahn* dan *muzaara'ah*. Mekanisme yang lain *rahin* menggadaikan lahan kepada *murtahin* dengan perjanjian lahan yang digadaikan dikelola selama beberapa musim atau beberapa tahun, setelah jatuh tempo maka *murtahin* mengembalikan barang jaminan kepada *rahin* atau dalam istilah di Gorontalo disebut *pajaki*. Proses tersebut dalam Islam dikenal dengan *ijarah* atau sewa-menyewa. Tetapi seringkali ditemui bahwa setelah terjadi praktek *pohulo'o* tersebut bukannya terbantu tetapi kehidupannya malah menjadi sulit, alasannya adalah awalnya sebagai petani pemilik berubah status menjadi petani penggarap, bahkan menjadi buruh tani. Dalam fiqh *rahn*, *pohulo'o* dikenal dengan sistem gadai (*rahn*), akadnya adalah *ta'awun* (tolong menolong). Dijelaskan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai (Syafi'i, 1982: 323). Fenomena *pohulo'o* menarik untuk di kaji dalam tinjauan fiqh *rahn* karena tradisi tersebut lebih mengedepankan pada aspek tolong menolong namun dari sisi hukum dan rukun fiqh-nya masih menimbulkan tanda tanya, dan menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Pengertian Gadai

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian antara pihak yang melakukan gadai tersebut. Dalam kesepakatan atau perjanjian itu harus ada sesuatu yang menjadi bukti tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al Quran sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS al Baqarah: 282).

Gadai dalam bahasa Arab di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al habsu*. Secara etimologi, arti *rahn* adalah tetap, dan lama. Sedangkan *al habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tertentu (Anshori, 2005: 88). *Rahn* mempunyai arti juga sebagai menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu (Sabiq, 1990: 42).

Cara lain yaitu barang yang dijadikan jaminan dikelola oleh pemilik lahan tetapi hasilnya dibagi dengan pegadai (Hasan, 2003: 256). Berdasarkan sabda Rasulullah:

“Jaminan itu tidak menutupi yang punya dari manfaat barang yang digadaikan itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia juga wajib memikul beban pemeliharaan” (HR Syafi’i dan Darul Quthni).

Dari hadits di atas sangat jelas bahwa meskipun pemilik barang boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi ada beberapa yang tidak boleh dilakukan seperti menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan sebelum ada persetujuan pegadai. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Gorontalo pada umumnya masih perlu dikaji lebih lanjut karena hal tersebut disinyalir bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, karena masyarakat pada umumnya menggadaikan barang dalam rangka mencukupi kehidupannya atau untuk mendapatkan dana yang baru.

Gadai Tanah

Gadai yang terjadi di perusahaan Pegadaian memiliki perbedaan tersendiri dengan gadai dalam hukum adat, karena gadai yang terjadi di perusahaan Pegadaian, objek gadainya hanya diperuntukkan pada barang bergerak saja, yakni barang yang berwujud, dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan dalam *lembaga gadai menurut hukum adat*, objek gadainya tidak hanya barang bergerak saja, tetapi juga dapat berupa tanah, rumah, tanah beserta rumah yang ada di atasnya dan barang-barang tidak bergerak lainnya.

Selain itu gadai yang terjadi di Pegadaian mempunyai suatu peraturan tertulis, baku dan seragam, disertai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian.

Dengan demikian maka lazimlah, apabila masyarakat lebih memilih mempergunakan lembaga gadai adat dibandingkan lembaga gadai dalam bentuk lainnya tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena gadai adat yang nampaknya lebih sederhana, praktis, ekonomis serta tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan tertentu.

Dasar Hukum Gadai

Al Quran sebagai sumber utama umat Islam telah menjelaskan dengan baik tentang transaksi gadai, sebagaimana dijelaskan dalam al Quran:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"(QS al Baqarah: 283).

Ayat tersebut menjelaskan bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walaupun dalam ayat ini dikaitkan dalam perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan (Shihab, 2000: 570). *Ar rahn* boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun mukim. Firman Allah, *in kuntum 'alâ safarin* (jika kalian dalam keadaan *safar*), bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika *safar* dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *ar-rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah.

Riwayat Aisyah dan Anas dalam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan *ar rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi *safar*, tetapi sedang mukim (Sunarto, 1992: 540). Sebagaimana Hadits berikut ini:

Aisyah r.a. menuturkan: "Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadai baju besinya" (HR Bukhari dan Muslim).

Anas r.a. juga pernah menuturkan: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menggadai baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau" (HR Bukhari dan Muslim).

Pohulo'o (Gadai) di Gorontalo

Tradisi *pohulo'o* (gadai) tanah pertanian adalah salah satu tradisi yang telah lama berkembang di Gorontalo dan masih dilakukan oleh masyarakat seperti di Kecamatan Telaga Biru yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Pada umumnya pendapatan petani diperoleh dari hasil pertanian yang mereka kelola, jika dalam prosesnya lahan pertanian yang mereka kelola tersebut mengalami gagal panen, maka mereka harus siap dengan risiko tidak memperoleh pendapatan. Hal ini sangat merisaukan petani, karena jika petani memiliki kebutuhan mendesak kemudian petani tersebut belum mempunyai

uang tunai, maka alternatif yang diambil adalah dengan melakukan *pohulo'o* lahan pertanian.

Mekanisme Pohulo'o pada Masyarakat Petani di Gorontalo

Tradisi gadai menggadai (*pohulo'o*) sudah dikenal oleh masyarakat Gorontalo sejak dulu, khususnya di Kecamatan Telaga Biru banyak masyarakat yang melakukan transaksi gadai menggadai (*pohulo'o*). Tradisi ini adalah salah satu alternatif yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Telaga Biru untuk mendapatkan uang tunai yang mudah dan cepat tanpa melalui proses yang panjang.

Menurut Bapak Ramli Napu sebagai salah satu petani yang memiliki lahan sawah bahwa masyarakat pedesaan khususnya yang berprofesi sebagai petani lebih memilih melakukan *pohulo'o* lahan pertaniannya kepada orang lain daripada melakukan peminjaman uang kepada lembaga keuangan lain seperti perbankan dan pegadaian. Hanya dengan bermodalkan sebidang lahan sawah, kebun, dan pohon kelapa yang jelas adanya atau lahan pertanian milik bersama tetapi ada kesepakatan untuk menggadaikannya yang diketahui oleh pemerintah setempat, serta ada si penerima gadai maka terjadilah transaksi *pohulo'o*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan gadai (*pohulo'o*) diantaranya:

1. Melakukan hajatan (pesta)

Pada tradisi masyarakat Gorontalo khususnya di pedesaan jika melakukan suatu hajatan atau pesta, baik berupa pesta pernikahan, pembeatan, sunatan, atau perayaan syukuran lainnya, selalu memerlukan dana yang besar.

2. Kesehatan

Banyak masyarakat pedesaan kurang memperhatikan dana antisipasi untuk kesehatan. Sehingga pada saat jatuh sakit mereka dibebani dengan dana untuk berobat, apalagi jika yang sakit harus dirawat ke rumah sakit.

3. Dana Sekolah

Pada saat tahun ajaran baru biasanya para orang tua kebingungan mendapatkan uang untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan orang tua dalam merencanakan anggaran sekolah tersebut.

4. Kedukaan

Seringkali ketika seseorang mengalami musibah kematian anggota keluarga, mereka tidak siap dengan hal tersebut.

Dalam tradisi *pohulo'o* penentuan waktu ditentukan oleh pemberi gadai sedangkan penerima gadai hanya menyetujui apabila waktu gadainya sesuai. Nilai gadai di tentukan oleh besaran lahan dan jumlah yang diminta oleh pemberi gadai. Jika lahannya besar maka harga gadainya banyak tetapi waktunya sedikit, adapun lahannya besar pinjamannya besar tetapi waktunya sedikit, namun jika pemberi gadai meminjam uang cukup besar maka waktu gadainya banyak. Waktu gadai, harga gadai tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Jangka waktu dan pemanfaatan lahan yang sudah di *pohulo'o* bervariasi, ada yang menentukan waktu *pohulo'o* empat kali panen, dengan lahan yang digadaikan dikelola oleh yang menerima *pohulo'o*. Sekiranya jika setahun dua kali panen maka waktunya dua tahun, namun bila dalam 1 tahun terjadi musim kemarau dan hanya sekali panen maka bisa jadi mencapai empat tahun. Kesepakatan yang terjadi antara pegadai dan si penerima gadai adalah empat kali musim panen dan bukan berdasarkan tahun.

Apabila seseorang melakukan *pohulo'o* dengan jaminan lahan pertanian empat kali musim panen tetapi pada tahun pertama hanya terjadi satu kali musim panen, tahun kedua petani gagal panen tahun ketiga terjadi dua kali musim panen tahun keempat hanya terjadi sekali musim panen maka lahan tersebut dapat ditebus dalam jangka waktu 4 tahun setelah selesai musim panen tersebut.

Jika pada musim panen berjalan dengan lancar, maka proses penebusan lahan dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Pada intinya perjanjian *pohulo'o* dihitung berdasarkan musim panen bukan tahun. tetapi pada umumnya perjanjian didasarkan pada besaran jumlah uang yang mereka pinjamkan. Jika sudah 4 musim tetapi penerima *pohulo'o* belum mempunyai uang maka pegadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk memperpanjang jangka waktu penebusan lahan.

Namun jika sudah sampai batas waktu perjanjian si penerima gadai dalam keadaan membutuhkan uang sedangkan pemberi gadai (pemilik lahan pertanian) belum mampu untuk menebus kembali lahan yang dijadikannya sebagai objek gadai, maka si pemberi gadai dapat “mengalihkan gadai” atau “memindahkan gadai” dan “menganak gadaikannya” kepada orang lain kemudian membayar pinjaman ke penerima gadai sebelumnya. Jika belum jatuh tempo tetapi pemberi gadai (*rahin*) sudah mempunyai uang maka lahan tersebut tidak dapat diambil, namun lahan dapat ditebus akan tetapi hak garapannya masih dikuasai (penerima gadai) *murtahin* sesuai dengan perjanjian.

Tradisi *pohulo'o* yang berlaku pada masyarakat terbagi dua yaitu:

1. Menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman tertentu seperti kelapa dengan dua syarat:
 - a) mengembalikan uang yang dipinjam setelah jatuh tempo.
 - b) tidak mengembalikan uang jaminan setelah jatuh tempo atau yang biasa dikenal masyarakat Gorontalo dengan istilah *pajaki*.
Masyarakat sering melakukan hal ini karena mereka menganggap bahwa hal ini mudah serta tidak memikirkan uang kembaliannya, sehingga bila waktu perjanjian telah selesai maka hak tanah akan kembali dengan sendirinya.
2. Tidak menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau pohon kelapa, tetapi yang menerima gadai mendapat 1/3 dari hasil panen sepanjang kontrak gadai berlangsung dan atau sampai ditebusnya pinjaman.

Dari uraian di atas maka gadai menggadai dalam masyarakat Gorontalo sangat berbeda dengan gadai yang ada pada perusahaan Pegadaian dan sistem gadai dalam ekonomi Islam. Karena gadai menggadai harus mengembalikan uang pinjaman sedangkan yang terjadi pada masyarakat hanya berupa sewa menyewa lahan atau dalam Islam dikenal ijarah.

Sedangkan dalam hal tidak menyerahkan barang jaminan maka hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem gadai. Jika tidak menyerahkan barang tetapi hasil dari lahan yang digadaikan ada 1/3 diserahkan kepada *murtahin*, maka ini sangat bertentangan baik itu dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Dapat dibayangkan jika waktu perjanjian empat musim maka ia harus memberikan hasil panennya 1/3 untuk *murtahin* setiap musim, apabila empat musim *rahin* belum dapat melunasi hutangnya maka secara otomatis *rahin* terus-menerus memberikan 1/3 hasil panen kepada *murtahin*.

Sebenarnya manfaat dari *pohulo'o* tanah itu adalah saling tolong menolong, namun kenyataan yang terjadi pada masyarakat malah pemerasan terhadap petani yang sedang membutuhkan. Seharusnya dalam tradisi Gorontalo, bahwa waktu gadai, objek gadai, harga gadai (nilai atas objek gadai), serta kesepakatan-kesepakatan lainnya antara para pegadai dan penerima gadai seharusnya dituangkan dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih sering menggunakan bentuk perjanjian secara lisan dibandingkan tulisan. Mereka belum menyadari bahwa perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari. Perjanjian gadai tanah yang dibuat secara lisan hanya dilandasi

dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak, hal ini dilakukan karena mereka tidak ingin merusak hubungan baik yang telah terjalin, dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan diantara mereka.

Mekanisme tradisi *pohulo'o* pada umumnya merugikan pemberi gadai, karena petani yang melakukan *pohulo'o* tidak mempunyai lahan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bisa dilakukan adalah menjadi buruh tani atau bekerja pada lahannya dan petani tersebut hanya digaji sesuai pekerjaannya. di sisi lain kebutuhan masyarakat yang mendesak harus segera dipenuhi walaupun dengan risiko menjadi buruh pada lahan sendiri di kemudian hari.

Tradisi *pohulo'o* yang terjadi pada masyarakat biasanya tidak diketahui oleh pemerintah setempat, baik itu kepala dusun maupun kepala desa. Pemerintah akan tahu jika penerima *pohulo'o* meminta surat keterangan dari pemerintah desa.

Risiko Gadai

Waktu pelaksanaan gadai dalam tradisi *pohulo'o* pada dasarnya tidak ditentukan. Peggadai tidak berkewajiban menebus gadai dalam waktu tertentu sebelum jatuh tempo. Begitu juga jika sudah jatuh tempo tetapi pegadai belum mempunyai uang maka pelaksanaan gadai berakhir ketika ada kemauan dan kemampuan pegadai untuk menebus gadai, sehingga pelaksanaan gadai dalam hukum adat tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.

Pada praktek *pohulo'o* jika pegadai telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang pinjamannya tetapi jika belum jatuh tempo maka pembayaran dapat dilakukan tetapi pemanfaatan lahan masih dalam kekuasaan penerima gadai. Lahan dapat dikembalikan setelah perjanjian yang disepakati. Adapun perjanjian yang disepakati empat musim dan pegadai telah mampu mengembalikan pada musim kedua maka uang pinjaman diterima oleh penerima gadai tetapi pemanfaatan lahan dikelola oleh penerima gadai sampai 4 musim.

Menurut syariat Islam bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewat maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dari uraian di atas perbedaan mendasar antara praktek *pohulo'o* dan sistem gadai dalam Islam yaitu dalam hal *pajaki* serta gadai lahan tanpa menyerahkan barang gadai kepada *murtahin* (penerima gadai).

Perbedaan Pohulo'o dan Rahn dalam Islam

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan tradisi *pohulo'o* disamping tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara memanfaatkan hasil gadaian. Gadai dalam Islam adalah amanah yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta/ganti kecuali jika melewati batas.

Setelah akad gadai menggadai disepakati dan seluruh syarat telah terpenuhi maka perbedaan yang pertama adalah mengenai harta yang digadaikan. Dalam tradisi *pohulo'o* barang atau lahan yang digadaikan bisa bersatu dengan harta lain seperti lahan kering yang ditanami kelapa, ketika petani menggadaikan lahannya maka kelapa tetap menjadi milik petani hanya lahan sudah dikuasai oleh penerima gadai begitu pula sebaliknya.

Segala sesuatu yang digadaikan baik berupa lahan sawah, lahan kering, maka mereka hanya menggadaikan lahan tersebut. Apabila pohon kelapa yang dijadikan objek gadai maka pemanfaatan lahannya menjadi milik petani, sehingga apabila sudah musim panen kelapa risiko yang ditanggung oleh petani yaitu segala sesuatu yang ditanam harus siap untuk hancur.

Dalam hal kepemilikan praktek *pohulo'o* bisa dilakukan walaupun itu masih milik bersama seperti budel atau harta warisan yang belum terbagikan, yang utama adalah seluruh keluarga menyetujui dengan surat keterangan dari pemerintah setempat. Sedangkan dalam Islam harta yang digadaikan tidak bisa bersatu dengan harta lain begitu juga harta yang digadaikan harus menjadi milik sendiri. Alasannya karena jika terjadi perselisihan maka yang menjadi korban adalah penerima gadai. Islam sangat menghargai semua pihak baik itu pemilik lahan (pegadai) maupun penerima gadai.

Jika ditinjau dari segi penguasaan benda yang menjadi jaminan pun berbeda. Pemegang gadai adalah pihak yang menguasai benda yang dijadikan jaminan. Pemegang gadai dalam praktek *pohulo'o* adalah orang yang menerima gadai. Karena dalam tradisi masyarakat bahwa para penerima gadai harus menguasai sepenuhnya lahan yang digadaikan sedangkan tanaman di atasnya tidak menjadi hak milik sebagaimana dijelaskan di atas. Penguasaan tanah dalam praktek *pohulo'o* merupakan penguasaan terhadap lahan tersebut untuk ditanami dan hasilnya menjadi milik penerima gadai, sedangkan dalam Islam barang jaminan hanya sebagai jaminan atas hutang yang telah diberikannya. Adapun pengelolaannya diserahkan kepada pemilik lahan (pemberi gadai). Jaminan gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari keuntungan dan hasil.

Simpulan

Tradisi *pohulo'o* tanah pertanian adalah salah satu tradisi yang telah lama berkembang di Gorontalo dan masih dilakukan oleh masyarakat khususnya petani. Pada umumnya mereka melakukan *pohulo'o* (menggadaikan) lahan pertanian disebabkan beberapa faktor yakni untuk keperluan penyelenggaraan hajatan (pesta), dana kesehatan, biaya sekolah untuk anak-anak dan ketika terkena musibah kematian anggota keluarga. Objek *pohulo'o* adalah barang yang mempunyai nilai jual dan jika dimanfaatkan membawa keuntungan seperti lahan sawah, lahan kering, dan pohon kelapa namun *pohulo'o* tidak dapat menguasai lahan pertanian secara utuh walaupun perjanjiannya telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, karena substansi *pohulo'o* adalah *taawun* (tolong menolong).

Tradisi *pohulo'o* (gadai) tidak sesuai dengan gadai (*rahn*) dalam kajian fiqh ekonomi Islam. Ada perbedaan yang sangat mendasar yakni dari segi pemanfaatan lahan, harta yang digadaikan dan risiko yang ditimbulkan akibat praktek *pohulo'o* itu sendiri, dimana merugikan salah satu pihak yaitu pemberi gadai (rahin). Praktek *pohulo'o* atau *pajaki* yang dikenal oleh masyarakat sangat bertentangan dengan gadai menggadai dalam konsep ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional sehingga masyarakat perlu mengkaji kembali konsep *pohulo'o* tersebut.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul, Ghofur. 2005. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sunarto, Achmad. Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 1992. *Shahih Bukhari (Juz III)*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Al Imam Asy Syafi'i. 1982. *Al Umm, Kitab Induk*. Di terjemahkan oleh H. Ismail Yakub. SH.MA, Jilid 6. Jakarta: CV Faizan.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, Sayid. 1990. *Fikih Sunah Jilid 12-14*. Malaysia: Victory Agencie.